



# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Himpunan Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Indonesia Wilayah IV

Tema : "Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Menuju Pendidikan Dasar yang Berkualitas"

e-Jurnal: [www.jurnalpedagogika.org](http://www.jurnalpedagogika.org)

e-mail: [semnas.hdpgsdi2017@gmail.com](mailto:semnas.hdpgsdi2017@gmail.com)

## PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH, TERDEPAN, TERPENCIL, DAN TERTINGGAL SEBAGAI ALTERNATIF MENCIPTAKAN SEKOLAH HIJAU

Ivo Basri K<sup>1, a</sup>; Uslan<sup>2, b</sup>

<sup>1,2</sup>Dosen Fakultas KIP Universitas Muhammadiyah Kupang

e-mail: <sup>a</sup>[ivobasrik@yahoo.co.id](mailto:ivobasrik@yahoo.co.id); <sup>b</sup>[uslanspd@gmail.com](mailto:uslanspd@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Pemerataan pendidikan formal tersebut salah satunya dari pemerataan pendidikan dasar. Untuk itu perlu dilakukan dengan cara pemerataan pendidikan dasar berbasis lingkungan hidup di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal sebagai alternatif menciptakan sekolah hijau. Pendidikan lingkungan hidup pada pendidikan dasar dijadikan solusi bagi peserta didik karena dengan pendidikan lingkungan dengan membuat sekolah hijau maka peserta didik akan mendapatkan pengetahuan mengenai lingkungan hidup. Kemudian akan menimbulkan kesadaran pada dirinya sendiri dan orang lain dan akhirnya melakukan tindakan yang positif terhadap lingkungan yang juga memuat 3 (tiga) ranah pendidikan yaitu: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan).

**Kata Kunci :** *Pemerataan Pendidikan, Pendidikan Dasar, Lingkungan Hidup, Sekolah Hijau*

### PENDAHULUAN

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global. Sejalan dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Pemerataan pendidikan formal tersebut salah satunya dari pemerataan pendidikan dasar. Sekolah Dasar (SD) adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun. Pendidikan dasar yang diselenggarakan di SD bertujuan memberikan bekal kemampuan “Baca Tulis Hitung”, pengetahuan dan keterampilan dasar bermanfaat bagi peserta didik. Selain itu, pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Pasal: 3).

Pemerataan pendidikan dasar di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal dapat dilihat dari segi lokasinya yang jauh dari pusat kota dan sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor. Bahkan, sulit berkomunikasi karena tidak ada jaringan telepon. Untuk menuju sekolah, guru dan peserta didik harus melewati kawasan berbukit. Para guru dan peserta didik harus menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki melewati jalan berbatu karena di daerah tersebut belum ada kendaraan umum. Prasarana yang dimiliki sekolah terbatas dan memiliki jumlah peserta didik yang sedikit. Mutu pendidikan di SD di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal juga rendah dibandingkan SD di tingkat kecamatan kota.

Masalah pendidikan dasar di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal juga karena keterbatasan dana dan keterbatasan guru di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemberian tunjangan guru di daerah khusus (Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen: Pasal 18). Namun kebijakan tersebut saja tidak cukup, artinya diperlukan pendekatan baru dalam menangani pendidikan di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal ini. Diperlukan berbagai terobosan atau penanganan khusus tentu dalam rangka menuju sistem pendidikan nasional. Setiap terobosan memiliki arah yang jelas dan berakhir apabila tujuan utamanya tercapai. Tujuan utama pendidikan dasar di daerah tersebut dalam jangka pendek dan jangka menengah ialah mengangkat martabat manusia yang lebih layak, sehingga dapat ikut serta secara aktif dalam proses pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan dengan cara pemerataan pendidikan dasar berbasis lingkungan hidup di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal sebagai alternatif menciptakan sekolah hijau.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan). Menurut Hasan (2002), penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur

(kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Selain itu, sumber data dari penelitian ini adalah dokumen atau studi dokumen. Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menelaah jurnal hasil penelitian atau artikel ilmiah, surat kabar (koran), buku, dokumen, atau informasi lain yang berhubungan dengan judul penelitian. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mensintesis dokumen tersebut untuk di kaji dan menjadi gagasan baru dalam menunjang hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendidikan di Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal dengan Diperkotaan**

Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa dan menjadi isu yang selalu menarik untuk dikaji. Pendidikan sebagai proses pembelajaran supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Hal ini dapat dilihat dari filosofi pendidikan yang intinya adalah untuk mengaktualisasikan tiga dimensi kemanusiaan paling mendasar, yakni: (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta menguasai teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan praktis (Depdiknas, 2005).

Oleh karena itu, apabila ditinjau dari kajian filosofi pendidikan maka pemerintah membuka peluang pendidikan yang sama. Oleh karena itu, agar tidak terlalu besar kesenjangan pendidikan dapat diupayakan dengan langkah-langkah berikut, pemerintah dalam hal ini menjadi perhatian yang khusus, sebagai berikut: (1) sarana dan prasarana dengan cara merehabilitasi bangunan sekolah yang sudah tidak layak guna yang terdapat di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Ataupun membangun ruangan-ruangan yang juga mendukung kegiatan belajar mengajar seperti laboratorium dan perpustakaan sekolah, (2) alokasi dana dengan cara memaksimalkan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan (3) pemerintah daerah harus menyebarkan guru-guru berkualitas dan berprestasi ke daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (Vito, B dan Krisnani, H, 2015).

Selain langkah-langkah di atas, pemerataan pendidikan dasar di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal dapat diupayakan dengan konsep lingkungan hidup sebagai alternatif menciptakan sekolah hijau karena di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal tersebut memiliki wilayah yang masih sangat hijau dengan banyaknya vegetasi tumbuhan yang membuat suasana sejuk dan baik untuk belajar. Lingkungan hidup disekitar dapat dijadikan guru dan peserta didik sebagai sumber belajar. Sehingga diharapkan semangat juang peserta didik untuk belajar di daerah tersebut lebih besar meskipun kekurangan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tidak terjadinya kesenjangan pendidikan.

## **Konsep Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menciptakan Sekolah Hijau**

Pendidikan lingkungan hidup adalah suatu program pendidikan untuk membina peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Pratomo, 2009).

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 1).

## **Sekolah Berbasis Lingkungan Hidup**

Pengelolaan lingkungan hidup dapat diaplikasikan dengan pelaksanaan sekolah berbasis lingkungan. Pelaksanaan sekolah berbasis lingkungan dilakukan dalam tiga langkah strategis yaitu pertama, bidang kurikuler, pembelajaran lingkungan hidup dilakukan secara terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada. Guru harus pandai mengemas pembelajaran dengan pemahaman dan pengalaman belajar yang aplikatif. Kedua, bidang ekstrakurikuler yaitu mengarah pada pembentukan kepedulian peserta didik terhadap pelestarian lingkungan melalui kegiatan penyuluhan lingkungan dan lomba karya lingkungan. Ketiga, bidang pengelolaan lingkungan sekolah yaitu melalui yang pertama adalah pemanfaatan dan penataan lahan sekolah menjadi laboratorium alam seperti menjadi kebun dan tanaman obat-obatan, ajakan hemat energi dan air, daur ulang sampah melalui proses *reduce*, *reuse*, dan *recycle*, yang kedua adalah pengelolaan lingkungan sosial dalam bentuk pembiasaan perilaku-perilaku nyata yang positif di antaranya kedisiplinan, kerja sama, kepedulian, kejujuran, dan menghargai kearifan local (Binedikta, 2014).

Pembelajaran pendidikan lingkungan hidup pada area sekolah, bukan hanya berupa teori saja, akan tetapi harus dipraktikkan dan dicerminkan dalam kehidupannya sehari-hari (bermain sambil belajar) bagi peserta didik kategori pendidikan dasar, agar tertanam kesadaran dan kecintaan terhadap lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup sudah lama diajarkan di sekolah-sekolah, akan tetapi dampak dan hasil pendidikan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan belum banyak terlihat, baik pada masyarakat maupun lingkungan (Hamzah, 2004). Pendidikan lingkungan hidup pada pendidikan dasar dijadikan solusi bagi peserta didik karena dengan pendidikan lingkungan dengan membuat sekolah hijau maka peserta didik akan mendapatkan pengetahuan mengenai lingkungan hidup. Kemudian akan menimbulkan kesadaran pada dirinya sendiri dan orang lain dan akhirnya melakukan tindakan yang positif terhadap lingkungan yang juga memuat 3 (tiga) ranah pendidikan yaitu: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan) sehingga peserta didik termotivasi dalam belajar yang tentunya membuat hasil dan prestasi belajar meningkat, dengan demikian akan terjadinya pemerataan pendidikan dasar berbasis lingkungan hidup di daerah, terdepan, terpendek, dan tertinggal sebagai alternatif menciptakan sekolah hijau.

## **PENUTUP**

Pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Pemerataan pendidikan formal tersebut salah satunya dari pemerataan pendidikan dasar. Sekolah Dasar (SD) adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun. Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa dan menjadi isu yang selalu menarik untuk dikaji. Pendidikan sebagai proses pembelajaran supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Pendidikan lingkungan hidup pada pendidikan dasar dijadikan solusi bagi peserta didik karena dengan pendidikan lingkungan dengan membuat sekolah hijau maka peserta didik akan mendapatkan pengetahuan mengenai lingkungan hidup yang akan menimbulkan kesadaran pada dirinya sendiri dan orang lain dan akhirnya melakukan tindakan yang positif terhadap lingkungan yang juga memuat 3 (tiga) ranah pendidikan yaitu: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan) sehingga peserta didik termotivasi dalam belajar yang tentunya membuat hasil dan prestasi belajar meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Binedikta, S. L. 2014. *Pelaksanaan Manajemen Sekolah Berbasis Lingkungan di SD Cahaya Nur Kudus*. Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan. Kudus.
- Depdiknas. 2005. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta Pusat: Informasi dan Humas Depdiknas.
- Hamzah, S. 2013. *Pendidikan Lingkungan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar: Pasal 3.
- Pratomo, S. 2009. *Model Pembelajaran Tematik dalam Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Sekolah Dasar*. *Jurnal Pendidikan Dasar* No. 11 2009 Halaman 8-15. Bandung. Respository UPI.EDU. Diakses 10 November 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: Pasal 18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pasal 5.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 1.
- Vito, B dan Krisnani, H. 2015. *Kesenjangan Pendidikan Kota dan Desa*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. ISSN: 2442-448X. Volume 2, Nomor 2, Halaman: 147-300.